



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN REKLAME

**NOMOR : 510.12/0214/I/REKLAME/DPM-PPTSP/2019**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. BISMAR MANIK tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. BISMAR MANIK telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :  
Nama Pemohon : BISMAR MANIK  
Nama Perusahaan : PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 15  
Alamat Perusahaan : JL. VETERAN NO. 52 KEL. GUNDALING I KEC. BERASTAGI
- Jenis Reklame : Mini Billboard  
Jumlah Reklame : 6 (Enam) Unit  
Judul Reklame : PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 15
- Lokasi Reklame : Kabupaten Karo (Al. Jl. Veteran No. 52 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi, dll Terlampir)  
Ukuran Reklame : 0,6 M x 1,5 M X 2 SISI (5 Unit) & 0,6 M X 1 M X 2 SISI (1 Unit)
- Masa Berlaku : 21 Desember 2018 - 20 Desember 2019
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 10 JANUARI 2019

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 19930 2 003**